

## ABSTRAK

**Kareta Yasa Julia Dwiwani**, 1213040057, 2025, *Kadar Memberi Nafkah Suami Kepada Istri Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Relevansinya Dengan Pendapat Madzhab Imam Syafi'i Dan Madzhab Imam Hanafi*

Perkawinan dalam Islam adalah ikatan suci yang melibatkan tanggung jawab suami memberikan nafkah kepada istri, meliputi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Namun, ketidaksesuaian nafkah sering menimbulkan konflik rumah tangga. Pemahaman terhadap hukum dan ajaran Islam, khususnya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang kadar nafkah dalam kondisi berbeda, penting sebagai acuan dalam hukum positif Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif ketentuan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, penelitian ini juga mendalami pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai kadar nafkah yang wajib diberikan dalam kondisi ekonomi yang berbeda, serta mengkaji relevansi dan kesesuaian pendapat kedua imam tersebut dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur fiqih yang membahas pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami memberikan nafkah sesuai kemampuan, penting untuk keharmonisan rumah tangga dan gugur jika istri nusyuz. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi membagi nafkah dalam kondisi lapang dan sempit, dengan standar minimal agar hak istri terpenuhi tanpa memberatkan suami. Pendapat kedua imam ini relevan dengan hukum Indonesia, memperkuat pelaksanaan nafkah yang adil dan proporsional demi keharmonisan keluarga.

Kata kunci: nafkah suami, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, hukum keluarga Islam, kewajiban suami



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG